

## LAPORAN HASIL PENELITIAN



### **PRAKTEK POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF 2014: Studi Kasus di Kabupaten Bandung Barat**

**TIM PENELITIAN  
KPU BANDUNG BARAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM BANDUNG BARAT**

**2014**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat ilu pengetahuan dan kesempatan sehingga Laporan Hasil Riset tentang Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2014 di Bandung Barat dapat diselesaikan. Laporan Riset ini merupakan salah satu bagian kecil dari upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Bandung Barat dalam rangka memberikan informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 yang lalu.

Persoalan Politik Uang telah menjadi momok di lingkup Masyarakat/publik di Indonesia. Politik Uang telah menjadi problem di tingkatan struktur kekuasaan juga mempengaruhi perilaku publik akibat dampak korupsi atas pelayanan. Di dalam Pemilu, baik problem struktural maupun problem kultural berkumpul membentuk perilaku politisi dan perilaku pemilih. Pertautan kedua perilaku inilah yang kemudian membentuk representasi politik yang lebih terkesan penyerahan mandat yang bersifat transaktif dan banyak dipengaruhi oleh uang. Politik transaktif di dalam Pemilu kemudian disebutkan sebagai korupsi Pemilu.

Laporan Hasil Riset ini adalah hasil rekam proses pemantauan atas salah satu isu krusial di dalam pemilu, yaitu isu politik uang. Isu politik uang sebenarnya mencakup banyak aspek; penggunaan sumber daya publik termasuk anggaran negara untuk pemilu, penyalahgunaan fasilitas jabatan, politik uang, suap dalam penentuan kandidat, dan masih banyak lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan bantuan dalam proses penelitian lapangan dan penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih, semoga kebaikan yang telah dicurahkan mendapat balasan berlipat ganda dari Allah

SWT dan buku laporan ini menjadi berarti dalam perjalanan pembangunan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung Barat.

Bandung Barat, Juli 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
KETUA,



*Agundu*

Drs. IING NURDIN, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	iii
BAB I    PENDAHULUAN	.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	.....	1
1.2. Rumusan Masalah	.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	.....	6
1.5. Sistematika Penulisan	.....	7
BAB II    KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	.....	1
2.1. Kerangka Teori	.....	8
2.1.1. Uang Dan Politik	.....	8
2.1.2. <i>Money Politics</i> ( Politik Uang )	.....	9
2.1.2.1. Pengertian Politik Uang	.....	9
2.1.2.2. Pola dan Bentuk Praktik Uang	.....	12
2.1.2.3. Pandangan Pemilih Terhadap Praktik Politik Uang	.....	15
2.1.2.4. Faktor-Faktor Penyebab Politik Uang	.....	17
2.1.2.5. Politik Uang Sebagai Pelanggaran Pidana Pemilu	.....	19
2.2. Kajian Pustaka	.....	21
2.3. Asumsi	.....	32
BAB III    METODE PENELITIAN	.....	33
3.1. Tipe Penelitian	.....	33
3.2. Populasi, Sampel dan Informan Penelitian	.....	33
3.3. Prosedur Pelaksanaan Penelitian	.....	34
3.4. Rencana Analisis Data	.....	35
3.5. Jadwal Penelitian	.....	36

BAB IV	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN		
4.1.	Gambaran Umum Obyek Penelitian	.....	38
4.1.1.	Profil Responden	.....	39
4.1.2.	Data Laporan Dana Kampanye Partai Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014	.....	40
4.2.	Analisa Hasil Penelitian	.....	42
4.2.1.	Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2014 di Bandung Barat	.....	43
4.2.2.	Pola Atau Bentuk Praktik Politik Uang	.....	46
4.2.3.	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Praktik Politik Uang	.....	49
4.2.4.	Persepsi dan Reaksi Masyarakat Kab. Bandung Barat Atas Terjadinya	.....	52
BAB V	PENUTUP	.....	55
5.1.	Kesimpulan	.....	55
5.2.	Rekomendasi	.....	56
	DAFTAR PUSTAKA	.....	58

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemilu sebagai sebuah mekanisme dalam berdemokrasi merupakan peristiwa penting, dimana rakyat kembali dimintai restu oleh politisi untuk menjadi 'wakilnya' di dalam pemerintahan. Di dalam Pemilu para Kandidat dan Partai Politik bersaing untuk mendapatkan simpati pemilih. Persaingan ini, idealnya kemudian menjadi penentu dan berpengaruh terhadap pilihan kebijakan Pemerintah, karena Kandidat dan Partai akan menerapkan pilihan kebijakan yang sesuai dengan platform yang mereka bangun. Karena adanya persaingan di dalam pemilu di mana beberapa kandidat bersaing untuk mendapatkan posisi pada suatu lembaga pemerintahan, pemilu kemudian juga berdampak pada pilihan kebijakan yang akan dibuat oleh sebuah lembaga pemerintahan. Pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena rakyat harus memilih kandidat dan partai yang dapat benar-benar membawa aspirasi dan kepentingan dalam formulasi kebijakan pemerintahan nantinya. Sebagai sebuah mekanisme, Pemilu kemudian diharapkan dilaksanakan secara bebas dan setara (*free and fair*), dimana sistem pemilu menjamin hak individu dan adanya sistem kontrol bagi manajemen pelaksanaan pemilu. Sukses dari pemilu kemudian ditentukan oleh penerimaan dari seluruh partisipan pemilu (partai politik dan kandidat) secara bulat (*legitimate*) dan mengikat (*binding*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Ethical Principle 1, Ethical and Professionals Administration of Elections, IDEA International, 1996.*

Secara normatif, Pemilihan Umum (Pemilu) adalah plebisit raya untuk memilih para pejabat yang akan duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat, perwakilan daerah, dan pucuk pimpinan eksekutif. Namun secara diskursus ilmu politik, Pemilu sendiri merupakan ajang perebutan kekuasaan yang dilembagakan, yang melibatkan kelompok-kelompok politik dan yang merupakan cerminan dari tumbuhnya perikehidupan politik dalam masyarakat politik. Perebutan kekuasaan akan berlangsung lebih dramatis bila melibatkan antara mereka yang sedang berkuasa (*incumbent*) di satu kubu, serta berhadapan dengan mereka yang mengail dalam peruntungan politik (*challenge*) di kubu yang lain. Praktek di lapangan menunjukkan, dalam perebutan kekuasaan tersebut para pihak cenderung “menghalalkan segala cara” atau melakukan “perbuatan melawan hukum”.

Pesta demokrasi yang diselenggarakan tahun 2014 menghadirkan pertarungan yang cukup sengit diantara partai-partai politik yang ikut meramaikan Pemilihan Umum (Pemilu). Untuk memperebutkan salah satu kursi di pemerintahan, berbagai upaya dilakukan oleh parpol-parpol tersebut. Politik uang merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Politik uang merupakan pemberian uang atau barang supaya disaat pemilu seseorang menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu. Politik uang ini merupakan pelanggaran dalam kampanye yang dapat menyebabkan nilai demokrasi meluntur. Tidak dapat dipungkiri, politik uang dilakukan hampir disetiap daerah di Indonesia. Pemberitaan tentang politik uang tak pernah berhenti seakan sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat.

Hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) di 15 provinsi terkait adanya praktik 'money politics' atau politik uang yang dilakukan caleg untuk

mendulang suara pada pemilu legislatif (pileg) 9 April 2014 lalu, menyimpulkan masih maraknya praktek politik uang, dengan kasus terbanyak terjadi di provinsi Banten yaitu 36 kasus money politic kemudian disusul Riau dan Bengkulu dengan 31 kasus, Sumatera Barat 31 kasus dan Sumatera Utara 29 kasus.<sup>2</sup> Di Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilu menemukan 22 kasus dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan dalam rentang waktu 16 Maret hingga 27 Maret 2014. Kasus dugaan politik uang itu terjadi di 13 kabupaten/kota di Jabar. Kasus terbanyak ditemukan di Kabupaten Ciamis (tujuh kasus), disusul Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, dan Kota Bekasi dengan masing masing dua kasus. Sisanya terjadi di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cirebon.<sup>3</sup> Di Bandung Barat, praktek politik uang sesungguhnya banyak terjadi di hampir seluruh daerah. Menurut Laporan Panwas Bandung Barat, ditemukan sekurang-kurangnya puluhan praktek politik uang dalam pemilu legislatif yang dilakukan oleh partai politik, para kandidat maupun tim sukses masing-masing kandidat. Namun hanya sekitar 5 kasus yang secara resmi dilaporkan ke Panitia Pengawas.<sup>4</sup>

Praktik politik uang dalam pemilu, meskipun hal itu adalah pelanggaran, sudah bukan rahasia lagi. Hasil survei bahkan menunjukkan, mayoritas publik mengaku bersedia menerima pemberian uang dari para caleg atau partai politik.

---

<sup>2</sup> ICW: Banten, Kasus Politik Uang Terbanyak, <http://www.pemilu.com/berita/2014/04/icw-banten-kasus-politik-uang-terbanyak/>

<sup>3</sup> Kompas, Minggu 6 April, *Ampuhkah Politik Uang?* <http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/04/06/1014170/Ampuhkah.Politik.Uang.>

<sup>4</sup> <http://jabar.tribunnews.com/2014/04/14/panwaslu-terima-5-pengaduan-money-politics>



Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional, Umar S. Bakry, seperti dikutip dari *Antara*, sebanyak 69,1 persen responden mengaku bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau parpol dalam Pemilu 2014, dengan alasan berbeda-beda. Padahal pada Pemilu 2009, survei LSN mengenai politik uang menunjukkan masih kurang dari 40 persen publik yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau parpol. Besarnya persentase responden yang bersedia menerima pemberian uang merupakan indikator nyata bahwa potensi politik uang dalam Pemilu 2014 sangat tinggi. Sikap mayoritas publik merupakan potensi bagi mudahnya terjadi politik uang sebagai instrumen untuk mendulang suara. Memang, sebanyak 41,5 persen responden menyatakan, meskipun bersedia menerima uang, tetapi tidak akan memengaruhi pilihannya. Dengan sikap seperti ini, sama saja mereka sudah membuka pintu lebar-lebar bagi berkembangnya politik uang.<sup>5</sup>

Hasil Jajak pendapat yang dilakukan oleh sebuah harian nasional, mengungkap praktik politik uang masih kuat dijalankan calon anggota legislatif. Dua dari tiga responden menyatakan penyelenggaraan pemilu lalu sangat diwarnai praktik politik uang. Pengalaman publik dalam menjalani pemilu membuktikan itu. Satu dari lima responden menyatakan pernah ditawari uang atau barang untuk memilih caleg ataupun partai politik tertentu dalam Pemilu Legislatif 2014. Demikian pula terkait informasi apakah mereka pernah mendengar adanya pembagian uang atau barang di sekitar rumah tinggal, 2 dari 5 responden menyatakan pernah mendengar adanya pembagian uang pada pemilu lalu. Keyakinan masyarakat makin diperkuat pernyataan responden yang menyebut

---

<sup>5</sup> *Op.Cit.*

caleg atau partai politik cenderung memberikan keuntungan materi secara langsung agar terpilih. Lebih dari separuh responden menyatakan, calon wakil rakyat memberikan keuntungan materi kepada pemilih ketimbang menawarkan program. Di wilayah tertentu bahkan ada yang menganggap politik uang sebagai rezeki musiman yang sayang ditolak.<sup>6</sup>

Diyakini, salah satu faktor yang memengaruhi politik uang marak adalah caleg selalu memakai politik uang untuk memobilisasi pemilih. Praktik itu sendiri sebenarnya sudah lama diketahui masyarakat. Namun, mereka sulit mencegahnya. Implikasinya bisa sistemis karena caleg yang mengeluarkan modal besar dan berhasil duduk di parlemen tentu akan berjuang mengembalikan modal tersebut. Hal itu mengakibatkan publik pesimistis terhadap kualitas kinerja anggota legislatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dan dalam kerangka menilai integritas hasil pemilu, persoalan pendanaan politik dan kaitannya dengan korupsi Pemilu menjadi hal serius. Posisinya sejajar dengan perhatian yang diberikan pada soal mekanisme tahapan pemilu yang lain. Masalah politik uang dan manipulasi pendanaan politik menjadi penjabaran dari asas setara (*fairness*) yang merupakan dasar dalam legitimasi pemilu. Untuk itu, penelitian ini mengambil judul “Praktek Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2014 : Studi Kasus di Kabupaten Bandung Barat”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu:

---

<sup>6</sup> Kompas, Senin, 28 April 2014, “Noda Politik Uang di Pemilu”

1. Bagaimana tingkat pelanggaran pidana politik uang di Kab.Bandung Barat pada pemilu legislatif tahun 2014 ?
2. Apa saja bentuk-bentuk dan pola-pola praktek politik uang yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kab.Bandung Barat ?
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya praktik politik uang?
4. Bagaimana persepsi dan reaksi masyarakat Kab.Bandung Barat atas terjadinya praktek politik uang pada pemilu legislatif tahun 2014 yang dilakukan peserta pemilu ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan formal dari riset kepemiluan ini adalah untuk melaksanakan tugas KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat yang tertuang di dalam Surat Edaran tertanggal 10 April 2015 bernomor 169/KPU-Prov-011/IV/2015 tentang Pembagian Tema Riset Partisipasi dalam Pemilu, sebagaimana konsekuensi amanat pasal 10 Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Penelitian ini merupakan *fact and problem finding* karena riset ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa data hasil evaluasi dan mendiagnosa secara faktual dan signifikansi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap terjadinya pelanggaran pidana pemilu politik uang pada pemilu legislatif 2014 di Kab.Bandung Barat.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian adalah menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan berupa penetapan peraturan dan penyusunan program yang berbasis

pada argumen empirik dan rasional berdasarkan temuan ilmiah. Karena itu, hasil penelitian ini, diharapkan menjadi dasar perumusan gagasan sebagai rekomendasi kebijakan bagi para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Dalam konteks manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi para penyelenggara pemilu dan sesama peneliti berupa upaya-upaya meningkatkan kesadaran kritis (*critical conciousness*) di tengah-tengah masyarakat secara objektif terhadap respon dan peran sosial politik masyarakat terhadap pelanggaran pidana pemilu politik uang.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bab 1 berisi Pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
- 2) Bab 2 berisi Tinjauan Pustaka yang mengungkapkan uraian kajian teori, konsep, asas, norma, atau doktrin yang relevan dengan tema dan masalah hukum yang diteliti
- 3) Bab 3 berisi Metodologi Penelitian yang menggambarkan metodologi penelitian
- 4) Bab 4 berisi Pembahasan yang mendeskripsikan hasil survei, analisis dan pembahasan masalah yang diteliti
- 5) Bab 5 berisi Penutup yang meliputi simpulan dan rekomendasi.

## BAB II

### KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. KERANGKA TEORI

##### 2.1.1. Uang dan Politik

Politik dan uang merupakan pasangan yang sangat sulit untuk dipisahkan. Aktivitas politik memerlukan uang (sumber daya) yang tidak sedikit, terlebih dalam kampanye pemilu. Terdapat empat faktor dalam kampanye pemilu, yaitu kandidat, program kerja dan isu kandidat, organisasi kampanye (mesin politik) dan sumber daya (uang). Akan tetapi uang merupakan faktor yang sangat berpengaruh; tanpa uang maka ketiga faktor lainnya menjadi sia-sia. Seorang pakar politik mengatakan: *“Money is not sufficient, but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaigns do have impact on election results and campaign cannot be run without it”* (Uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa ada uang).<sup>7</sup>

Uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik dalam memenangkan kekuasaan atau tetap mempertahankan kekuasaan. Uang dalam politik merupakan hal yang instrumental dan signifikansinya terletak pada bagaimana ia digunakan untuk memperoleh pengaruh politik dan digunakan untuk mendapatkan kekuasaan. Karena uang tidak terdistribusi dengan merata, akibatnya kekuasaan juga tidak terdistribusi secara merata dalam masyarakat. Pertanyaan penting yang harus

---

<sup>7</sup>Jacobson seperti yang dikutip oleh Fahmy Bado & Lucky Djani. 2010. *Korupsi Politik di Indonesia*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch.

diajukan adalah “bagaimana dan dari siapa politisi atau partai memperoleh dana serta bagaimana membelanjakan dana kampanyenya” .

Karakteristik uang memberikan kemudahan; uang dapat diubah ke berbagai macam sumber daya dan sebaliknya, berbagai macam sumber daya dapat diubah ke dalam uang. Uang juga dapat membeli barang, keahlian dan layanan, demikian sebaliknya, barang-barang, layanan, dan keahlian dapat dinilai dengan sejumlah uang. Uang memperkuat pengaruh politik bagi mereka yang memilikinya atau mereka yang memiliki wewenang untuk mendistribusikannya.

### **2.1.2. Money Politics (Politik Uang)**

#### **2.1.2.1. Pengertian Politik Uang**

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Cara pendistribusiannya pun bermacam-macam. Mulai dari memanfaatkan peran serta kader atau pengurus partai tertentu hingga melibatkan tokoh-tokoh setempat seperti oknum tokoh pemuda, aparat, dan lain-lain yang memberikan langsung “amunisi” uang maupun barang kepada calon pemilih (konstituen), hingga simpatisan yang berasal dari wilayah pemilihan umum setempat yang memberikan pemberian secara langsung.

Politik uang didefinisikan sebagai biaya yang ditujukan dengan maksud melindungi bisnis atau kepentingan politik tertentu atau untuk membeli dukungan parpol atau membeli suara pemilih dengan imbalan yang bersifat finansial<sup>8</sup>. Definisi ini menunjuk kepada praktik dalam kehidupan politik secara umum, baik dalam Pemilu maupun di luar Pemilu. Nampak dalam definisi ini tidak mengaitkan tindakan politik uang dengan norma hukum politik uang dalam perauran perundang-undangan Pemilu.

Definisi dari Johny Lomulus telah menggunakan Pemilu sebagai unit analisisnya. Ia menyatakan bahwa politik uang merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut<sup>9</sup>. Gary Goodpaster dalam studinya mendefinisikan politik uang dalam konteks norma hukum Pemilu. Dalam studinya, ia mendefinisikan politik uang sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses-proses Pemilu, yang meliputi pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilu legislatif. Gary Goodpaster, kemudian menyimpulkan bahwa politik uang merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan<sup>10</sup>

Definisi-definisi konseptual tersebut memiliki kesamaan bahwa politik uang diartikan sebagai proses transaksional antara aktor politik yang

---

<sup>8</sup>Teddy Lesmana, *Politik Uang dalam Pilkada*, (elib.pdii.lipi.go.id.katalog/index/.php/searchkatalog/.../9009.pdf

<sup>9</sup> Johny Lomulus, "Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Langsung di Kota Bitung" dalam *Demokrasi Mati Suri*, Jurnal Penelitian Politik Vp. 4 No. 1 2007, LIPI, h. 35.

<sup>10</sup> Gary Goodpaster, *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*, ( Jakarta: USAID,2001), h. 14

berkontestasi dalam Pemilu dengan partai politik dan pemilih agar mendapatkan dukungan berupa perolehan suara dari pemilih secara langsung, atau tidak langsung melalui parpol dan tokoh masyarakat. Definisi konseptual ini mendapatkan relevansinya dengan realitas Pemilu pada aspek (1) aktor politik uang adalah peserta Pemilu berikut tim suksesnya, (2) sasaran politik uang adalah pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan (3) benda yang ditransaksikan adalah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang, (4) tujuan politik uang untuk memperoleh dukungan suara.

Definisi politik uang secara konseptual perlu dibandingkan dengan pengertian politik uang menurut peraturan perundang-undangan Pemilu. Meski undang-undang Pemilu tidak mengenal istilah politik uang, tetapi undang-undang Pemilu mengakui substansi maknanya. Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menyiratkan definisi politik uang, yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk (1) tidak menggunakan hak pilihnya, (2) menggunakan hak pilihnya dengan cara tidak sah, (3) memilih partai politik tertentu, atau (4) memilih calon tertentu.

Menjanjikan atau memberikan uang atau barang secara langsung atau tidak langsung kepada peserta kampanye (anggota masyarakat), disyaratkan oleh undang-undang, inisiatifnya harus berasal dari pelaksana kampanye dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih<sup>11</sup>. Barang yang dijanjikan atau diberikan tidak termasuk barang-barang yang merupakan alat peraga kampanye atau

---

<sup>11</sup> Pasal 49 ayat (2) PKPU No. 01 Tahun 2013



bahan kampanye<sup>12</sup>. Bahkan uang transportasi dan konsumsi yang diberikan kepada peserta kampanye yang menghadiri bentuk kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak termasuk yang dilarang<sup>13</sup>.

Ternyata, terdapat perbedaan antara pengertian politik uang secara konseptual dengan pengertian politik uang menurut peraturan perundang-undangan, apalagi dengan pengertian politik uang yang berkembang dalam persepsi masyarakat awam. Masyarakat awam memandang segala pengeluaran uang atau barang oleh calon kontestan Pemilu yang diberikan kepada masyarakat dianggap sebagai politik uang. Sehingga, seolah-olah tidak ada batas yang jelas antara politik uang dengan pendanaan kampanye. Karena itu, agar ada batas yang jelas, maka penelitian ini mengacu kepada pengertian politik uang menurut undang-undang.

#### **2.1.2.2. Pola dan Bentuk Praktik Politik Uang**

Praktik politik uang terjadi dengan pola yang beragam dalam Pilkadaes, Pilkada, Pemilu legislatif, dan Pemilu Presiden. Hasil Pemantauan *Transparency International Indonesia* (TII) dan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyimpulkan bahwa modus operandi politik uang dalam Pemilu berlangsung dengan pola-pola tertentu dan beragam. Praktik nya: (1) ada yang dilakukan dengan cara yang sangat halus, sehingga para penerima uang tidak menyadari telah menerima uang sogokan, (2) ada juga dengan cara yang sangat

---

<sup>12</sup> Pasal 49 ayat (3) PKPU No. 01 Tahun 2013

<sup>13</sup> PKPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

mencolok (terang-terangan) di depan ribuan orang. Kondisi ini menurut laporan pemantauan TII dan ICW, seolah negara ini berdiri tanpa aturan hukum yang harus ditaati oleh setiap warganya<sup>14</sup>.

Dari segi caranya, menurut Wahyudi Kumorotomo, pola politik uang dalam Pilkada langsung terjadi secara langsung dan secara tidak langsung. Pola langsung meliputi (1) pembayaran tunai dari tim sukses calon kepada konstituen potensial, (2) sumbangan dari bakal calon kepada Parpol yang telah mendukungnya, (3) sumbangan wajib yang disyaratkan oleh parpol kepada kader partai atau bakal calon yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorpize*, sumbangan sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan<sup>15</sup>.

Berdasarkan aktor dan wilayah operasinya, Didik Supriyanto mengemukakan bahwa politik uang dalam Pilkada dapat dibedakan menjadi empat lingkaran, yaitu (1) lingkaran satu, transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan pasangan calon kepala daerah, (2) lingkaran dua, transaksi antara pasangan calon kepala daerah dengan partai politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan, (3) lingkaran tiga, transaksi antara pasangan calon dan tim kampanye dengan petugas-petugas Pilkada yang mempunyai wewenang untuk menghitung perolehan suara, dan (4) lingkaran empat, transaksi antara calon dan tim kampanye dengan massa pemilih (pembelian suara). lingkaran empat

---

<sup>14</sup> Ahsan Jamet Hamidi et al., *Pemilu Tidak Bebas Politik Uang*, (Jakarta : Transparency International Indonesia, 2008), h. 49

<sup>15</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung*, (Makalah) disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara, Surabaya, 15 Mei 2009

tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian ongkos transportasi kampanye, janji membagi uang/barang, pembagian sembako atau semen untuk membangun tempat ibadah, serangan fajar, dan lain-lain<sup>16</sup>.

Tak jauh berbeda dengan temuan pola politik uang di tempat lain, pola praktik politik uang dalam Pilkada DKI Tahun 2012 terdiri atas tiga pola, yaitu pembayaran tunai, pascabayar dan melibatkan pemilih sebagai relawan. Ketiga pola ini menggunakan uang atau barang sebagai imbalan untuk pemilih atau masyarakat dari pasangan kandidat atau tim suksesnya. Politik uang secara tunai dilakukan oleh pasangan calon dan tim sukses dengan cara memberikan sejumlah uang atau benda bernilai uang kepada pemilih. Pemberian uang terutama dilakukan dalam bentuk serangan fajar di saat menjelang hari pemilihan. Politik uang cara pascabayar, yaitu pemberian uang dari kandidat kepada sekelompok orang setelah dilaksanakan hari pemungutan suara jika mendapatkan jumlah suara sesuai target. Bila melebihi target, maka dana yang diterima oleh kelompok orang ini bertambah sesuai kelipatannya. Sedangkan pola pelibatan pemilih sebagai relawan tim sukses dan pasangan calon merupakan modus menggerakkan pemilih secara sistematis dengan imbalan sejumlah uang<sup>17</sup>.

Merujuk kepada temuan studi tentang praktik politik uang yang dipaparkan di atas, pola praktik politik uang menunjukkan pola karakteristik yang berbeda dari segi aktor, sasaran, tujuan, alat transaksi, cara, dan waktu

---

<sup>16</sup> Didik Supriyanto, *Transkrip Diskusi Publik Terbatas*, ([ijrsh.files.wordpress.com/2008/06/politik-uang-dalam-pilkada.pdf](http://ijrsh.files.wordpress.com/2008/06/politik-uang-dalam-pilkada.pdf)) (diakses, 6-5-2015).

<sup>17</sup> Laporan *Berita Satu. Com*, Kamis 10 Mei 2012. <http://www.beritasatu.com/megapolitan/47320-tiga-pola-politik-uang-di-pemilu-kada-dki.html> (diakses 28-5-2015)

transaksinya. Pola-pola tersebut dapat dikategorisasikan menjadi sebagai berikut (1) transaksi elit ekonomi dengan bakal calon, (2) transaksi bakal calon dengan parpol, (3) transaksi antara calon/tim kampanye dengan elit massa, (4) pembagian uang/barang melalui kegiatan sosial, (5) pascabayar dan bonus, (6) pembagian uang/barang pada masa kampanye, (7) relawan bayaran, (8) serangan fajar.

### 2.1.2.3. Pandangan Pemilih terhadap Praktik Politik Uang

Pandangan masyarakat terhadap politik uang telah banyak diteliti dalam kasus Pilkades dan Pilkada. Hasil penelitian Amzulian Rifai dalam kasus Pilkades menemukan bahwa demokrasi di level akar rumput (Pilkades) praktik *money politics* tumbuh subur karena dianggap sebagai suatu kewajaran, masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa *money politics* secara normatif adalah perilaku yang harus di jauhi<sup>18</sup>. Senada dengan hasil penelitian ini, ditemukan oleh Nico L. Kana yang meneliti di Kecamatan Suruh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian uang (*money politics*) sudah biasa berlangsung di tiap Pilkades. Masyarakat memandangnya sebagai simbol tali asih<sup>19</sup>.

Hasil survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang persepsi masyarakat terhadap pemilu pada 2013, salah satunya mengenai politik uang, menunjukkan sebagian besar masyarakat menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah. Hasil survei KPK menunjukkan 71,72 persen publik menganggap

---

<sup>18</sup> Amzulian Rifai, *Pola Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2003), h. 228

<sup>19</sup> Nico L. Kana, *Strategi Pengelolaan Persaingan Politik Elit Desa di Wilayah Kecamatan Suruh: Kasus Pemilihan Kepala Desa*, Jurnal Renai, Tahun I, No. 2, April-Mei 2001

politik uang itu lazim<sup>20</sup>. Temuan yang hampir serupa dilaporkan oleh Burhanuddin Muhtadi berdasarkan hasil survei *Indikator* yang dilakukan September-Oktober 2013. Hasil survei ini dilaporkan bahwa hasil temuan survei di 39 dapil di Indonesia terkait tingkat toleransi responden survey terhadap money politics adalah sebanyak 41,5% dari responden 39 dapil menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang wajar, sedangkan 57,9% menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima atau menolak praktik politik uang. Jadi, sebanyak 41,5% dari responden survey nasional Indikator cenderung lebih toleran terhadap praktik politik uang<sup>21</sup>.

Kata-kata kunci dari hasil studi tentang pandangan masyarakat tentang politik uang tersebut adalah *dianggap suatu kewajaran, hal yang wajar, secara normatif bukan perilaku yang harus dihindari, dipandang sebagai simbol tali asih, dan hal yang lumrah*. Pandangan masyarakat bahwa politik uang sebagai *suatu kewajaran, hal yang wajar, dan hal yang lumrah* menunjukkan bahwa politik uang menjadi norma yang diterima dan dianut oleh sebagian masyarakat sebagai sesuatu tidak harus dihindari karena tidak melanggar norma, bahkan dianggap sebagai norma positif yang terungkap dari makna pernyataan pemberian uang dalam Pilkada dan Pilkada sebagai ekspresi *tali asih*.

Dalam konteks kasus Pilkada dan Pilkada, temuan tersebut bersifat lokal. Tingkat transferabilitasnya pada lokasi lain mensyaratkan kesamaan karakteristik, sehingga belum bisa digeneralisasikan. Akan tetapi, temuan hasil

---

<sup>20</sup>Burhanuddin Muhtadi, *Rilis Hasil Survey Indikator*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/03/19/n2otrq-survei-kpk-mayoritas-masyarakat-anggap-politik-uang-hal-lumrah> (diakses 29-5-2015)

<sup>21</sup><http://www.indikator.co.id/news/details/1/41/Laporan-Konpers-Rilis-Survei-Sikap-dan-Perilaku-Pemilih-terhadap-Money-Politics-> (diakses 6-5-2015)

survei KPK dan survei *Indikator* merupakan data rata-rata nasional. Temuan ini dapat menjadi indikator penelitian di tempat lain untuk mengetahui relevansi faktualnya dan bobot derajatnya. Karena itu, pandangan masyarakat tentang politik uang tersebut, dijadikan indikator dalam penelitian ini atau menjadi rujukan dalam memahami lokasi penelitian di Bandung Barat.

#### **2.1.2.4. Faktor-Faktor Penyebab Politik Uang**

Dalam *rillis* hasil lembaga survey *Indikator* oleh Burhanuddin Muhtadi tersebut juga dijelaskan bahwa dari hasil temuan survei di 39 dapil, faktor demografi seperti gender, perbedaan desa-kota, serta usia ternyata tidak berpengaruh atas tingkat toleransi responden terhadap politik uang. Tingkat pendidikan dan pendapatan lebih berhubungan erat dengan toleransi politik uang. Variabel penting lain yang mendorong semakin meningkatnya tingkat toleransi masyarakat terhadap *money politics* adalah rendahnya tingkat *party id* (kedekatan dengan parpol) pemilih yang menunjukkan *trend* menurun. Semakin tinggi *party id* atau kedekatan seseorang terhadap sebuah partai, maka tingkat toleransi terhadap politik uang juga cenderung menurun<sup>22</sup>.

Faktor tingkat pendapatan dalam temuan Burhanuddin memiliki kesamaan dengan pendapat Didi Supriyanto. Menurutnya, praktik jual beli suara bukan saja didasari oleh kebutuhan ekonomi sebagian besar pemilih, tetapi juga karena hal tersebut telah berlangsung setiap kali ada pemilihan,

---

<sup>22</sup> Burhanuddin Muhtadi, *Rillis Hasil Survey Indikator*

sehingga masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah meskipun mereka tahu bahwa hal itu melanggar ketentuan<sup>23</sup>.

Politik uang dalam kasus Pilkada, dikemukakan oleh Sutoro Eko yang menyatakan bahwa politik uang terjadi karena kuatnya persepsi masyarakat bahwa Pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, dan lemahnya aturan main.<sup>24</sup> Sedangkan dalam kasus Pilkadaes, dikemukakan Ali Sahab (2012) dalam. Temuannya menyimpulkan bahwa tingkat politik uang sebagian besar disebabkan oleh sikap pemilih yang masih mendasarkan pilihannya pada rasionalitas ekonomi. Memilih kandidat yang memberikan keuntungan pada individu maupun kelompok secara langsung tanpa melihat *track record* atau program yang ditawarkan. Hal ini dilatarbelakangi kondisi status sosial ekonomi yang mayoritas sebagai petani penggarap dan beiringan dengan kekecewaan masyarakat terhadap sikap kandidat yang cenderung tidak memperhatikan konstituennya ketika sudah menjabat membuat masyarakat memilih berdasarkan pada rasionalitas ekonomi. Pemilih mendasarkan pilihannya pada apa yang diperolehnya. Akhirnya masyarakat akan berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kandidat secara langsung (*maximizing benefit minimizing cost*)<sup>25</sup>.

Temuan hasil studi faktor-faktor yang berpengaruh atau berhubungan erat dengan terjadinya politik uang yang tersebut dapat dirangkum sebagai

---

<sup>23</sup> Didik Supriyanto, *Transkrip Diskusi Publik Terbatas*.

<sup>24</sup> Sutoro Eko, *Pilkada Secara langsung : Konteks, Proses, dan Implikasi*, Jakarta: Yayasan Harkat bangsa, 12 Januari 2004

<sup>25</sup> Ali Sahab, *Vote Buying Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada): (Studi Kasus Pilkada Surabaya dan pilkada Kabupaten Blitar tahun2010* ([http://alisahab09-fisip.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-41933:\(diakses 21-5-2015\)](http://alisahab09-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-41933:(diakses%2021-5-2015)))

berikut (1) tingkat pendidikan pemilih, (2) tingkat pendapatan pemilih (kemiskinan), (3) tingkat *party id* (kedekatan dengan parpol), (4) dianggap kelaziman (kultur) karena praktik yang telah berlangsung berulang kali, (5) pertimbangan memilih kandidat yang memberikan keuntungan individu maupun kelompok secara langsung (pragmatisme materialistik), (6) kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kandidat setelah terpilih, (7) lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, dan (8) lemahnya aturan main.

#### **2.1.2.5. Politik Uang Sebagai Pelanggaran Pidana Pemilu**

Di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 terdapat 2 (dua) nomenklatur kelompok sanksi pada masa kampanye yaitu pelanggaran dan kejahatan. Hasil penelitian ERI menunjukkan bahwa pelanggaran kampanye pemilu antara lain : 1) penggunaan politik uang , 2) pelibatan PNS di dalam kampanye, 3) penggunaan fasilitas negara oleh *incumbent*, 4) pemasangan alat peraga kampanye yang tidak pada tempatnya, serta 5) kampanye di luar jadwal.

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 yang dikelompokkan sebagai pelanggaran adalah kesengajaan peserta pemilu memberikan keterangan tidak benar tentang laporan dana kampanye, yang diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun kurungan dan paling banyak denda Rp.12.000.000,- Pelanggaran pidana atas kewajiban sebagaimana tertuang pada pasal 134 ayat (1) sebagai berikut : *“Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU*



*Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum”.*

Sedangkan untuk kategori kejahatan, terdapat dua ketentuan pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 yaitu kejahatan pelaksana, petugas, dan peserta kampanye yang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya secara langsung ataupun tidak langsung. Ketentuan itu terdapat pada pasal 84 dan pasal 89 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012, yaitu sebagai berikut:

- a) Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 diberi sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00.
- b) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 diberi sanksi kurungan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00.

Adapun ketentuan lengkap tentang kejahatan pidana pemilu ini adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 89 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 : *“ Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk : tidak menggunakan hak pilihnya ; menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah ; memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu ; memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu ; atau memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*
- b. Pasal 84 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 : *Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk : tidak menggunakan hak*

*pilihnya ; menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah ; memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu ; memilih calon anggota DPD tertentu.*

## 2.2. Kajian Pustaka

Secara normatif, Pemilihan Umum (Pemilu) adalah plebisit raya untuk memilih para pejabat yang akan duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat, perwakilan daerah, dan pucuk pimpinan eksekutif. Namun secara diskursus ilmu politik, Pemilu sendiri merupakan ajang perebutan kekuasaan yang dilembagakan, yang melibatkan kelompok-kelompok politik dan yang merupakan cerminan dari tumbuhnya perikehidupan politik dalam masyarakat politik. Perebutan kekuasaan akan berlangsung lebih dramatis bila melibatkan antara mereka yang sedang berkuasa (*incumbent*) di satu kubu, serta berhadapan dengan mereka yang mengail dalam peruntungan politik (*challenge*) di kubu yang lain. Pengalaman saya di lapangan menunjukkan, dalam perebutan kekuasaan tersebut para pihak cenderung “menghalalkan segala cara” atau melakukan “perbuatan melawan hukum”. Ibrahim Zuhdy Fahmi Badoh, bersama tim menulis buku yang berjudul *Korupsi Politik di Indonesia*, dengan sangat cermat merekam sisik-melik ilustrasi di atas. Induk semang dari tidak managebelnya pendanaan politik (*political financing*) dalam Pemilu, sehingga timbulnya “korupsi politik”, berangkat dari penyalagunaan jabatan/kewenangan (*abuse of power*). Secara tepat, penulis menguatkan tesis dari sosiolog korupsi Robert Klitgaard, bahwa kuatnya struktur oligakhi yang berangkat dari nirkontrol, membuka peluang bagi terjadinya korupsi politik. Kontrol lembaga pengawas yang terbatas serta aksesitas kontrol publik yang sama-sama lemah

pula, berakibat pada “menguatnya persekongkolan elite dan menciptakan sistem dengan diskresi yang tidak terbatas”.

Suburnya politik uang itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput (pilkades) praktek *money politics* tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa *money politics* secara normatif adalah perilaku yang harus di jauhi. Studi Nico L. Kana di Kecamatan Suruh, misalnya menemukan bahwa pemberian uang (*money politics*) sudah biasa berlangsung di tiap pilkades pada masa sebelumnya, oleh masyarakat setempat hal ini dipandang sebagai simbol *tali asih*.

Perihal politik uang dari sudut pemilih di pilkada, Sutoro Eko (2004) juga punya penjelasan. Menurutnya politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya. Hal-hal yang disebut oleh Sutoro Eko itu setidaknya dapat dilihat dari penelitian Ahmad Yani, yang menemukan pemilih lebih menyukai bentuk kampanye terbuka dan sebagian besar dari mereka menyarankan bagi yang ikut kampanye layak dikasih uang saku sekitar Rp 50.000-Rp 100.000 perkali kampanye.

Memang dalam pemilu tidak semua uang yang dikeluarkan kandidat dan digunakan dalam kegiatan pemilu termasuk dalam kategori politik uang, yang dikonotasikan sebagai uang haram. Untuk membedakannya, simak definisi uang

politik dan politik uang. Yang dimaksud dengan uang politik adalah, uang yang diperlukan secara wajar untuk mendukung operasionalisasi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta pilkada.

Menurut Wahyudi Kumorotomo ada beragam cara untuk melakukan politik uang dalam pilkada langsung, yakni: (1) Politik uang secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" calon tertentu kepada konstituen yang potensial, (2) sumbangan dari para bakal calon kepada parpol yang telah mendukungnya, atau (3) "sumbangan wajib" yang disyaratkan oleh suatu parpol kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota. Adapun politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan sebagainya. Para calon bahkan tidak bisa menghitung secara persis berapa yang mereka telah habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya.

Ramlan Surbakti mencatat bahwa peluang munculnya politik uang dalam pilkada dapat diidentifikasi sejak awal, yakni *Pertama*, untuk dapat menjadi calon diperlukan "sewa perahu", baik yang dibayar sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau seluruhnya. Jumlah sewa yang harus dibayar diperkirakan cukup besar jauh melampaui batas sumbangan dana kampanye yang ditetapkan dalam undang-undang, tetapi tidak diketahui dengan pasti karena berlangsung di balik layar. *Kedua*, calon yang diperkirakan mendapat dukungan kuat, biasanya *incumbent*, akan menerima dana yang

sangat besar dari kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut.<sup>26</sup>

Jumlah uang ini juga jauh melebihi batas sumbangan yang ditetapkan undang-undang. Karena berlangsung di balik layar, maka sukar mengetahui siapa yang memberi kepada siapa dan berapa besarnya dana yang diterima. *Ketiga*, untuk kabupaten/kota yang jumlah pemilihnya sekitar 10.000 sampai dengan 100.000 pemilih, tetapi wilayahnya memiliki potensi ekonomi yang tinggi, pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut bahkan dapat menentukan siapa yang akan terpilih menjadi kepala daerah. Dengan jumlah dana yang tidak terlalu besar, sang pengusaha dapat memengaruhi para pemilih memilih pasangan calon yang dikehendaknya melalui "perantara politik" yang ditunjuknya di setiap desa.

*Keempat*, untuk daerah dengan tiga atau lebih pasangan calon bersaing, perolehan suara sebanyak lebih dari 25 persen dapat mengantarkan satu pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam situasi seperti ini, penggunaan uang memengaruhi pemilih melalui "perantara politik" di setiap desa/kelurahan mungkin menjadi pilihan "rasional" bagi pasangan calon".

Jika Ramlan Surbakti masih melihat potensi politik uang dalam Pilkada, Didik Supriyanto mengangkatnya dari fakta empiris. Menurutnya, berdasarkan aktor dan wilayah operasinya, politik uang dalam pilkada bisa dibedakan menjadi empat lingkaran sebagai berikut: (1) Lingkaran satu, adalah transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan pasangan calon kepala daerah yang

---

<sup>26</sup> *Kompas*, 2 April 2005

akan menjadi pengambil kebijakan/keputusan politik pascapilkada; (2) Lingkaran dua, adalah transaksi antara pasangan calon kepala daerah dengan partai politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan; (3) Lingkaran tiga, adalah transaksi antara pasangan calon dan tim kampanye dengan petugas-petugas pilkada yang mempunyai wewenang untuk menghitung perolehan suara; dan (4) Lingkaran empat, adalah transaksi antara calon dan tim kampanye dengan massa pemilih (pembelian suara)<sup>27</sup>

Menurut Didik Supriyanto, politik uang lingkaran empat ini biasa disebut dengan *political buying*, atau pembelian suara langsung kepada pemilih. Lebih lanjut dikatakannya, ada banyak macam bentuk *political buying*, yakni pemberian ongkos transportasi kampanye, janji membagi uang/barang, pembagian sembako atau semen untuk membangun tempat ibadah, „serangan fajar“, dan lain-lain. Modus politik uang tersebut berlangsung dari pemilu ke pemilu, tidak terkecuali dalam pilkada dan praktik-praktik jual beli suara ini bukan semata-mata didasari oleh kebutuhan ekonomi sebagian besar pemilih, tetapi juga karena hal tersebut sudah lama berlangsung setiap kali ada pemilihan (misalnya pilkades) sehingga masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah, meski mereka tahu bahwa hal itu melanggar ketentuan. Namun berbagai kejadian politik uang dalam pilkada langsung seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum karena sulitnya pembuktian akibat tidak adanya batasan yang jelas mengenai politik uang, disamping sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah.

---

<sup>27</sup> [ijrsh.files.wordpress.com/2008/06/politik-uang-dalampilkada.pdf](http://ijrsh.files.wordpress.com/2008/06/politik-uang-dalampilkada.pdf),

Bahkan, yang lebih memprihatinkan adalah masyarakat kian permisif dengan praktek politik uang dalam pemilu. Hasil *polling* Litbang *Harian Kompas*, menemukan bahwa sebagian besar publik tidak menolak kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan caleg/parpol<sup>28</sup>. Terkait politik uang yang makin menguat, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pernah membuat survei khusus untuk mengukur tingkat skala politik uang dalam pilkada. Survei tersebut dilakukan dengan populasi nasional pada bulan Oktober 2005 dan Oktober 2010. Survei menggunakan metode penarikan sampel *Multistage Random Sampling* (MRS). Jumlah sampel sebanyak 1.000 orang responden dengan tingkat kesalahan sampel (*sampling error*) sebesar plus minus 4%. Hasil survey menunjukkan publik yang menyatakan akan menerima uang yang diberikan oleh kandidat mengalami kenaikan. Pada tahun 2005, sebanyak 27,5% publik menyatakan akan menerima uang yang diberikan calon dan memilih calon yang memberi uang. Angka ini naik menjadi 37,5% di tahun 2010. Demikian pula Publik yang mempersepsi bahwa politik uang akan mempengaruhi pilihan atas kandidat, juga mengalami kenaikan dari 53,9% di tahun 2005 menjadi 63% di tahun 2010<sup>29</sup>

Situasi ini tidak lepas dari adanya perubahan radikal terhadap karakter dan perilaku pemilih pascareformasi, khususnya setelah Pemilu 1999. Kacung Marijan (*Kompas*, 7 Agustus 2008) menyebut keikutsertaan pemilih dalam pemilu 1999 sebagai pemilih bercorak sukarela (*voluntary*). Di mana terjadi keterlibatan yang *intens* dari pemilih selama proses pemilu. Hal ini tidak lepas dari euforia reformasi yang masih dirasakan masyarakat serta harapan yang besar terhadap perubahan. Pemilu 2004 menunjukkan perilaku pemilih yang

---

<sup>28</sup> (*Kompas*, 16 Maret 2009).

<sup>29</sup> ([suarapublik.co.id/index/index.php?...politik-uang](http://suarapublik.co.id/index/index.php?...politik-uang)).

berbeda. Antusiasme pemilih mulai menurun dan perilakunya sudah mulai bercorak rasional. Bahkan menurut Kacung Marijan sudah tergolong rasional pragmatis dengan melakukan praktik-praktik transaksional (jual beli suara) di mana pemilih mulai menghitung imbalan dari suara yang diberikan. Perilaku ini tidak lepas dari penilaian bahwa wakil-wakil rakyat hasil pemilu 1999 yang mereka harapkan ternyata tak mampu berbuat banyak dan tidak memberikan perubahan berarti (Marijan dalam Taufiqurrahman, 2010). Survei LSI juga menemukan kecenderungan yang sama, bahwa ada rasionalitas pragmatis pemilih, meski selain rasionalitas pragmatis, muncul juga semangat kedaerahan, etnisitas, agama dan kelompok dalam preferensi pemilih.<sup>30</sup>

Kebutuhan dana yang semakin besar mendorong politisi menggali dana dari berbagai sumber. Fenomena ini tidaklah khas Indonesia. Sebagai gambaran, sebagaimana yang ditulis Denny JA tentang “Uang dan Politik”, di negara Amerika Serikat yang kaya sekalipun seorang calon tidak dapat membiayai pengeluaran pemilu sendirian. Pemilu, mulai dari anggota Kongres, gubernur, dan presiden, yang sangat kompetitif, sudah sedemikian mahal. Pada 1996, di Amerika Serikat, biayanya sudah mencapai US\$ 64 milyar atau sekitar Rp 150 trilyun berdasarkan nilai tukar saat itu (1996). Bagusnya Amerika Serikat memiliki mekanisme untuk meminimalisasi pengaruh uang swasta di dunia politik. Federal Election Campaign Act of 1974 hanya membolehkan sumbangan pihak swasta ke politisi dalam jumlah yang sangat kecil. Sumbangan perorangan hanya dibolehkan menyumbang uang ke seorang politikus paling banyak US\$ 1.000 (Rp 2,3 juta berdasarkan nilai tukar 1996). Jika menyumbang ke banyak

---

<sup>30</sup> [www.lsi.or.id](http://www.lsi.or.id)



politikus, total sumbangannya tidak boleh lebih dari US\$ 25.000 (Rp 57,5 juta) dalam satu masa pemilihan. Sedangkan sumbangan perusahaan ke seorang kandidat dibatasi US\$ 5.000 (Rp 11,5 juta).

Ibrahim Zuhdy Fahmi Badoh mengatakan bahwa dampak dari pengaturan dana kampanye yang buruk akan juga turut dirasakan oleh publik di daerah dalam bentuk kebijakan yang buruk, (pascapilkada akan lahir kebijakan ) yang tidak berpihak kepada rakyat. Hal ini bisa terjadi jika penyumbang yang memberikan dukungan sebagai investasi politik dalam bentuk sumbangan dana kampanye pada waktu pemilu mendapat konsensi dan privilege tertentu oleh pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan Schaffer dalam Winardi mengingatkan kita bahaya politik uang dalam mobilisasi pemilu, yaitu : (1) Hasil Pemilu Tidak Legitim; (2) Politisi yang terpilih bisa jadi tidak memiliki kualitas untuk menjalankan pemerintahan, bahkan mendaur ulang politisi korup; (3) Melanggengkan pelayanan yang bersifat *clientelistic* ke konstituen *wrong incentive*); (4) Kualitas perwakilan merefleksikan dari mereka yang dibayar, tidak berdaya dan miskin; serta (5) Menghalalkan masuknya sumber-sumber dana kotor.

Bertautan dengan Schaffer, dalam *Money in Politics Handbook*<sup>31</sup> disebutkan setidaknya ada 4 (empat) resiko yang berkaitan dengan uang dalam politik, yakni :

- 1) *Uneven playing field- the risk that large sums of money in politics give undue advantage over others and constrains competition;*

---

<sup>31</sup> [www.usaid.gov/our\\_work/.../pnacr223.pdf](http://www.usaid.gov/our_work/.../pnacr223.pdf), diunduh tgl.11 Mei 2015)

- 2) *Unequal acces to office- the risk that certain sectors of a population lacking money are prevented from running for office or getting meaningful representation;*
- 3) *Co-opted politicians- the risk that those who donate funds will control the politicians they finance;*
- 4) *Tainted politics- the risk that dirty or illicit money will corrupt the system and undermine the rule of law*

Kesemua resiko dari politik uang sebagaimana uraian di atas punya implikasi melemahnya pemerintahan yang terbentuk terhadap kuasa uang, yang pada gilirannya melahirkan perilaku korup elit lokal. Intinya, pembiaran politik uang akan berujung pada tercederainya tujuan dari demokrasi itu sendiri, karena esensi demokrasi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan pada segelintir orang pemilik dana (pemodal) atau yang punya akses kepemodal.

Sebenarnya penelitian mengenai politik uang di dalam pemilihan umum sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dari berbagai sudut pandang. Salah satu diantaranya penelitian yang dilakukan Ali Sahab (2012) yang berjudul *Vote buying dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). (Studi kasus pilkada Surabaya dan pilkada Kabupaten Blitar tahun 2010)*. Penelitian ini bertujuan menjelaskan fenomena *money politics* di Kota Surabaya dan Kabupaten Blitar dalam pemilihan kepala daerah Walikota Surabaya dan Bupati Blitar tahun 2010 serta faktor penyebab terjadinya politik uang di masing-masing daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif, dimana peneliti menggambarkan kondisi

“money politics” di kedua daerah pemilihan umum kepala daerah. Namun penelitian ini tidak spesifik memunculkan perbedaan politik uang di kedua daerah pemilihan umum kepala daerah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat politik uang di kedua daerah tinggi. Penyebab maraknya *politik uang* masyarakat Indonesia memang sebagian besar masih mendasarkan pilihannya pada rasionalitas ekonomi. Memilih kandidat yang memberikan keuntungan pada individu maupun kelompok secara langsung tanpa melihat *track record* atau program yang ditawarkan. Hal ini dilatarbelakangi kondisi status sosial ekonomi yang mayoritas sebagai petani penggarap dan beriringan dengan kekecewaan masyarakat terhadap sikap kandidat yang cenderung tidak memperhatikan konstituennya ketika sudah menjabat membuat masyarakat memilih berdasarkan pada rasionalitas ekonomi. Pemilih mendasarkan pilihannya pada apa yang diperolehnya. Akhirnya masyarakat akan berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kandidat secara langsung (*maximazing benefit minimazing cost*)<sup>32</sup>.

Penelitian lain yang dilakukan Anis Chabibah (2009) yang berjudul *Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Ngampel Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*. Penelitian ini menjelaskan bentuk-bentuk atau pola politik uang yang terjadi di masyarakat Desa Ngampel pada pelaksanaan pilkades beserta latar belakang yang melandasi politik uang, menjelaskan dampak dari politik uang yang terjadi di masyarakat Desa Ngampel

---

<sup>32</sup> ([http://alisahab09-fisip.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-41933:](http://alisahab09-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-41933:)).

Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, dan menjelaskan aspirasi masyarakat dalam upaya mencegah atau menanggulangi politik uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk atau pola politik uang adalah pemberian uang tunai secara langsung, pemberian hadiah, makan gratis pada saat pilkades, pemberian rokok, makanan dan minuman, latar belakang yang melandasi politik uang adalah pembagian uang pada saat pilkades sudah menjadi tradisi, jika tidak ada uang, warga Ngampel cenderung tidak memilih. Kemudian dampak politik uang yang terjadi di Masyarakat Desa Ngampel adalah timbulnya berbagai aksi *vandal* seperti mencorat-coret jalan dengan cat, serta merusak gambar-gambar calon. Upaya mencegah politik uang pada masyarakat Desa Ngampel mengadakan sosialisasi anti politik uang, Mengadakan sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat, penyadaran dan pembelajaran politik. Kemudian penyebab yang melatarbelakangi terjadinya politik uang di Desa Ngampel adalah dikarenakan partisipasi calon pemilih yang rendah. Namun peneliti tidak berupaya untuk mencari data mengapa tradisi “malas memilih” tersebut terjadi sehingga penelitian cenderung kurang mendalam.<sup>33</sup>

Penelitian berikutnya adalah *Politik uang dalam pemilukades Desa Cangkring dan Desa Dawuahan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal 2012* oleh Fuji Hastuti dari Universitas Diponegoro. Penelitian ini melihat

---

<sup>33</sup> (<http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/2452>)

bagaimana politik uang dapat terjadi di masyarakat dua desa tersebut, pengaruh politik uang terhadap partisipasi pemilih, dan bagaimana bentuk serta waktu terjadinya politik uang di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian adalah adanya faktor kemiskinan, mentalitas, dan kultur melihat politik sebagai sarana untuk hal-hal yang bersifat materialistik. Politik uang di Desa Cangkring menjadi salah satu pertimbangan konstituen dalam memilih kandidat calon kepala desa, sedangkan di Desa Dawuahan politik uang tidak memiliki pengaruh yang spesifik terhadap pertimbangan konstituen dalam memilih karena semua kandidat kepala desa melakukan politik uang kepada konstituen. Pola politik uang terjadi dalam beberapa bentuk yakni pembagian kaos maupun barang pada masa kampanye dan pemberian uang maupun barang (serangan fajar).

### **2.3. ASUMSI**

1. Praktek politik uang terjadi karena adanya nafsu untuk memenangkan suara dalam pemilihan umum dan untuk mengejar kekuasaan.
2. Praktek politik uang dapat disebabkan karena adanya penawaran yang diberikan oleh kandidat dan partai politik serta adanya keinginan masyarakat untuk mendapat uang atau imbalan atau merupakan balas dendam politik terhadap kandidat dan partai politik.
3. Intensitas praktik politik uang pada setiap daerah pemilihan ditentukan oleh persepsi atau pandangan yang dianut oleh aktor politik uang pada masing-masing daerah pemilihan tentang tingkat toleransi terhadap perbuatan politik uang.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini mencoba untuk memadukan tipe penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Metoda kuantitatif digunakan sebagai prosedur utama, sedangkan metoda kualitatif digunakan sebagai prosedur pelengkap. Digunakan pula metoda deksriptif dengan jenis metoda survei. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dalam masyarakat.

Penggunaan data angka, prosentasi dalam penelitian ini merupakan pendukung dari metode kualitatif. Oleh karena itu dengan penelitian ini peneliti mencoba untuk memberikan deskripsi dan analisa tentang politik uang dalam pemilihan umum legislatif 2014 di Kabupaten Bandung Barat.

##### **3.2. Populasi, Sampel dan Informan Penelitian**

Secara metodologi, penelitian ini merupakan penelitian survei dengan waktu yang cepat, hanya sekitar 2 (bulan) bulan. Survei yang deskriptif, diagnostik dan evaluatif merupakan metode riset yang bertujuan untuk menemukan hal-hal yang penting dalam praktek politik uang. Lokasi penelitian dilakukan di 16 daerah penelitian berbasis kecamatan, yang mewakili 5 (lima) daerah pemilihan di Kab. Bandung Barat. Penentuan tema penelitian ditetapkan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat. Sedangkan variable dan indikator penelitian ditetapkan di dalam rapat pleno KPU Kab. Bandung Barat, yang sudah disampaikan pada *Forum Group Discussion* KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 25 Mei 2015.

Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kab. Bandung Barat yang telah memiliki hak pilih. Anggota populasi ini adalah seluruh komunitas pemilih yang ada, baik para pemilih pemula, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh kelompok perempuan, kelompok dis-abilitas, dan kelompok-kelompok marginal. Dari jumlah populasi, diambil sampel sebanyak 100 orang responden.<sup>34</sup> Teknik pengambilan sampling menggunakan teknik *multi stage sampling*, artinya penetapan sampel penelitian ditempuh beberapa tahapan<sup>35</sup>. Wilayah penelitian ini adalah Kabupaten Bandung Barat dengan strata kecamatan, kemudian strata Desa, dan strata TPS.

Subjek dan informan dalam penelitian ini dimaksud adalah informan peneliti yang berfungsi untuk menjangkau sebanyak-banyaknya data dan informasi yang akan berguna bagi pembentukan konsep dan reposisi sebagai temuan peneliti. Proses penentuan informan akan dilakukan dengan cara *purposive snowball*. Prinsip *snowball* maksudnya peneliti mengambil subjek penelitian selanjutnya didasarkan pada petunjuk dari individu sebagai informan pertama tadi diminta untuk menunjuk lagi orang yang sekiranya dapat diwawancarai untuk menggali informasi yang akurat dan disertai dengan beberapa syarat tertentu atau disengaja (*purposive*). Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah untuk membantu agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang dapat di jangkau serta untuk menghindari terjadinya pengulangan informasi dan data.

### 3.3. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan-pertanyaan

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metoda Penelitian Pendidikan*, ( Bandung: Alfabeta, 2009), cet ke-7, h. 126.

<sup>35</sup> Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, ( Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 94.

dalam penelitian. Hal ini meliputi metode dan teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, penyusunan alat pengumpul data, langkah-langkah pengumpulan data, dan tatacara pengolahan data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif sederhana, yaitu dengan interpretasi dari prosentase jawaban responden. Hal ini didasari pendapat M.Nazir bahwa metode deskriptif yaitu metode dalam penelitian sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem, pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Winarno Surakhman pun mengemukakan bahwa metode deskriptif digunakan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah sekarang, pada suatu masalah yang aktual dan data yang mulai disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Adapun bentuk pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau daftar pertanyaan yang disebar kepada para responden dengan cara interpretasi atas prosentase jawaban responden yaitu sebagai berikut :

JAWABAN RESPONDEN	INTERPRETASI
0 %	Tak seorang pun memberi jawaban
1 - 24 %	Sebagian kecil
25 - 49 %	Hampir setengah
50 %	Setengahnya
51 - 74 %	Lebih dari setengah
75 - 99 %	Hampir seluruh / sebagian besar
100 %	Seluruhnya

### 3.4 Rencana Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi : 1) para peneliti mengumpulkan data sekunder dari laporan pokja kampanye KPU Kab.Bandung Barat, panwaslu Kab.Bandung Barat, sentra



Gakkumdu Kab.Bandung Barat, data dari pemantau, dan pihak lain yang relevan ;  
 dan 2) para peneliti mengumpulkan data utama survei berupa instrumen angket.  
 Pengolahan data dilakukan dengan tabulasi (matriks, tabel, dan grafik) untuk  
 menguji hipotesis. Interpretasi data disajikan dengan prosentase.

### 3.5 Jadwal Penelitian

Sebagaimana telah dilaporkan KPU Kab.Bandung Barat kepada KPU Provinsi  
 Jawa Barat, maka jadwal penelitian ini adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
	PERSIAPAN		
1.	Pleno tentang perencanaan riset	Tidak menemukan mitra perguruan tinggi yang bersedia sebagai pelaksana pihak ketiga, dengan alasan pagu anggaran	Pekan ke-2 & 3 bulan April 2015
2.	Pleno tentang persiapan riset	Menetapkan tim kerja pelaksana riset (dengan swakelola yang didampingi expert akademisi)	Pekan ke-4 April 2015
	PELAKSANAAN		
3.	Rapat kerja tim pelaksana riset	Menetapkan job-description, jadwal penelitian dan perumusan masalah utama penelitian	1-2 Mei 2015
4.	Perumusan outline penelitian	Mengumpulkan referensi literatur yang relevan dengan tema penelitian	3-5 Mei 2015
5.	Perumusan bab 1 dan bab 2	Menyusun kumpulan literatur sesuai dengan pedoman riset	6-8 Mei 2015
6.	Perumusan kuesioner / instrumen riset	Mengembangkan 6 indikator menjadi 15 item kuesioner, serta mengujicoba instrumen	9-10 Mei 2015
7.	Penggandaan alat pengumpul data	Setelah direvisi (sebagaimana hasil uji coba), kuesioner tersebut digandakan sebanyak 240 eksemplar	11-12 Mei 2015
8.	Penyebaran angket oleh petugas kepada responden dengan cara random-sampling di 16 kecamatan	Menugaskan 6 orang petugas survei menyebarkan angket kepada responden dengan cara random-sampling di 16 kecamatan	13-27 Mei 2015
9.	Pengumpulan data hasil angket dan perumusan bab 3	Mengumpulkan data hasil angket dari para responden di 16 kecamatan, serta membuat	28-31 Mei 2015

		tabulasi data identitas para responden untuk dianalisis	
10.	Pengolahan data penelitian	Membuat tabulasi untuk item nomor 1-6 kuesioner, serta menemukan prosentase jawaban responden	1-10 Juni 2015
11.	Analisis & Interpretasi	Melakukan uji signifikansi (uji t) item nomor 6 terhadap item nomor 1 kuesioner, serta mengintrepetasikan seluruh data hasil penelitian	11-20 Juni 2015
12.	Perumusan bab 4 dan bab 5	Menyusun pembahasan seluruh hasil penelitian, simpulan dan rekomendasi	21-24 Juni 2015
	PENYELESAIAN		
13.	Editting (bahasa, sistematika, lay-out, percetakan, penggandaan, dll)	Menyelesaikan dan melengkapi penyusunan laporan penelitian sesuai sistematika & pedoman riset kepemiluan	25-29 Juni 2015
14.	Penyerahan laporan riset kepemiluan kepada KPU Provinsi Jawa Barat	Menyerahkan hard-copy & soft-copy laporan riset kepemiluan yang telah dilakukan KPU Kab.Bandung Barat kepada KPU Provinsi Jawa Barat	30 Juni 2015

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serentak secara nasional sesuai program, jadwal, serta tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 9 April 2014 di seluruh Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat. Jumlah Tempat Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah 3.427. Jumlah pemilih dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat yaitu jumlah DPT 1.147.897, jumlah DPK 4.431.

Hasil pemungutan suara untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah 715.351 perolehan suara sah 176.175 suara tidak sah 891.515. Untuk hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat ditetapkan perolehan jumlah kursi dan calon terpilih masing-masing partai politik tingkat kabupaten Bandung Barat sebanyak 50 kursi sebagaimana diatur dalam peraturan-undangan.

Pelanggaran terhadap terjadinya praktek politik uang yang terjadi di Bandung Barat sebetulnya cukup banyak. Namun, yang dilaporkan ke Panwas Kabupaten Bandung Barat dan kemudian ditindaklanjuti oleh Panwas KBB hanya ada 3 kasus. Sementara 2 kasus tidak bisa ditindaklanjuti karena kekurangan bukti dan tidak adanya wewenang yang dimiliki oleh Panwas untuk memaksa

msayarakat agar hadir untuk memberikan keterangan atau bukti-bukti yang diperlukan.<sup>36</sup>

#### 4.1.1. Profil Responden

Berdasarkan tabulasi data identitas responden, maka penelitian ini menjangkau semua komunitas pemilih pemilu, baik pemilih pemula, pemilih muda, dan pemilih lansia, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. dibawah:

Tabel 4.1. Data Usia Responden

Interval Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
17 - 20 tahun	17	12	29
21 - 30 tahun	14	9	23
31 - 40 tahun	14	5	19
41 - 50 tahun	8	9	17
51 - 60 tahun	10	0	10
61 - 70 tahun	2	0	2
JUMLAH	64	34	100

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa ada responden yang berasal dari para pemilih pemula, dengan usia 17-20 tahun, yaitu 29 orang atau 29 % dari seluruh sampel. Responden yang berasal dari pemilih lansia, dengan usia di atas usia 41 tahun adalah 29 orang atau 29 % dari seluruh sampel. Sedangkan responden dari para pemilih muda, yang berusia 21-40 tahun 42 orang atau 42 % dari seluruh sampel. Tampak pula data responden laki-laki sebanyak 65 orang atau 65 % dari seluruh sampel, dan responden perempuan sebanyak 35 orang atau 35 % dari seluruh sampel. Dengan demikian tabel deskripsi identitas

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Anggota Panwas KBB, 3 Juli 2015.

responden telah menunjukkan kurva berdistribusi normal dan telah representatif menunjukkan keterwakilan pemilih perempuan sekurang-kurangnya 30 % .

Sementara itu, data responden berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan pada tabel 4.2. di bawah ini:

Tabel 4.2. Data Pendidikan Responden

<b>Interval Usia</b>	<b>SD</b>	<b>SMP</b>	<b>SMU</b>	<b>PT</b>	<b>JUMLAH</b>
17 - 20 tahun	0	10	14	5	29
21 - 30 tahun	0	2	14	7	23
31 - 40 tahun	0	0	14	5	19
41 - 50 tahun	0	0	11	6	17
51 - 60 tahun	1	2	3	4	10
61 - 70 tahun	0	2	0	0	2
<b>JUMLAH</b>	1	16	56	27	100

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Berdasarkan tabulasi deskripsi latar belakang pendidikan para responden, tampak bahwa hanya ada 1 (satu) orang responden yang berpendidikan Sekolah Dasar, 16 orang responden berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, 56 orang responden berpendidikan Sekolah Menengah Umum, dan 27 orang responden berpendidikan tinggi di universitas atau perguruan tinggi. Dengan demikian responden telah representatif menunjukkan gambaran latar belakang pendidikan seluruh populasi penelitian ini.

#### **4.1.2. Data Laporan Dana Kampanye Partai Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014**

Berdasarkan laporan dana kampanye yang diterima KPU Kab.Bandung Barat pada Pemilu Legislatif tahun 2014, tampak bahwa penggunaan dana kampanye sangat bervariasi, mulai dari yang terkecil Rp.500.000 (Partai Karya

Pembangunan Indonesia) hingga yang terbesar Rp.554.328.400,- (Partai Gerakan Indonesia Raya). Tabulasinya sebagai berikut ini.


Tabel 4.3. Laporan Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu 2015

PARTAI POLITIK	DANA KAMPANYE
NasDem	1.975.959
PKB	1.250.000
PKS	300.000.000
PDI Perjuangan	9.500.000
Golkar	1.126.220
Gerindra	554.328.400
Demokrat	10.000.000
PAN	84.500.000
PPP	47.525.000
Hanura	129.832.763
PBB	266.031.000
PKPI	500.000

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Menurut hasil wawancara dengan Panwaslu Kab.Bandung Barat dan laporan pokja audit dana kampanye, tidak terdapat pelanggaran atas ketentuan pasal 134 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 2012. Semua partai politik telah melaporkan saldo dana kampanye pada jadwal yang telah ditetapkan. Kantor akuntan publik pun tidak memberikan catatan khusus tentang laporan dana kampanye ataupun indikasi adanya keterangan palsu pada laporan dana kampanye para peserta pemilu legislatif tahun 2014 di Kab.Bandung Barat. Berikut ini grafik saldo dana kampanye peserta pemilu legislatif tahun 2014 di Kab.Bandung Barat.

Grafik Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2014 di Bandung Barat



Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

#### 4.2. Analisa Hasil Penelitian

Hasil tabulasi terhadap angket yang diberikan kepada para responden, bisa dilihat dari Tabel 4.4. di bawah ini:

Tabel 4.4. Jawaban Responden terhadap Angket

No. Soal	Opsi A	Opsi B	Opsi C	Opsi D	JUMLAH
1	39	18	21	31	100
2	40	22	9	29	100
3	32	18	13	37	100
4	39	26	34	1	100
5	78	18	3	1	100
6	28	26	22	24	100
7	6	55	32	7	100
8	20	28	31	21	100
9	41	30	14	15	100
10	72	13	9	6	100
11	30	16	35	19	100

12	25	20	44	11	100
13	40	14	31	15	100
14	32	29	19	20	100
15	48	24	16	12	100

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

#### 4.2.1. Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2014 di Bandung Barat

Pada Pemilu Legislatif 2014, apakah Ibu/Bapak/Sdr menerima amplop berisi uang atau barang yang bernilai uang seperti sarung, kerudung, sembako, dan lain-lain kepada pemilih agar pemilih memilih parpol atau calon tertentu uang atau barang yang diberikan oleh Kandidat/Parpol/Tim Sukses ?

Tabel 4.5. Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2014

Alternatif Jawaban	F	%
a. Ya, menerima	39	39
b. Tidak menerima	61	61
c. Tidak menjawab	0	0,00
JUMLAH	100	100

Keterangan : jumlah responden (n) sebanyak 100 orang

Tabel 4.5. menunjukkan sekitar 39 orang responden atau sekitar 39% menjawab pernah menerima uang atau barang yang diberikan oleh Kandidat maupun tim suksesnya pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. Sedangkan sisanya lebih dari setengah responden yaitu 61 orang ( 61 %) tidak pernah menerima uang atau barang tim kampanye ataupun melalui orang lain.

Praktek politik uang yang terjadi selama pemilu legislatif di Bandung Barat seperti pada tabel 4.5., juga diperkuat dengan hasil wawancara kepada informan. Keterangan informan membenarkan bahwa di hampir setiap daerah, dari tingkat kecamatan sampai rumah tangga ada banyak tim sukses yang



memberikan amplop berisi uang atau barang, yang berkisar mulai Rp. 10.000 – Rp. 50.000,- Namun, menurut informan yang lain, tidak setiap tawaran pembagian itu diterima oleh pemilih, bahkan ada pemilih yang mengembalikan pemberian uang atau barang karena pesanan pilihan dari pemberi uang berbeda dengan keyakinan pribadi yang diberi uang<sup>37</sup>. Sebagian besar responden yaitu 78 responden atau 78 % (hampir seluruh responden) menjawab bahwa pelaku pelanggaran politik uang adalah para caleg dan tim suksesnya.

Praktik politik uang juga diakui oleh para kandidat baik yang menang maupun yang kalah. Mereka mengatakan bahwa praktek uang dilakukan karena hampir semua kandidat juga melakukan hal yang sama. Kalau mereka tidak memberi uang atau barang kepada para pemilih, para kandidat khawatir mereka tidak akan terpilih.<sup>38</sup>

Praktik politik uang tersebut, dibenarkan oleh mantan anggota Panwaslu Kabupaten Bandung Barat. Menurutnya, sebagian besar calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 terindikasi melakukan praktik politik uang. Menurut hasil laporan dan temuan Anggota Panwaslu, lebih dari lima puluh kasus adanya praktek politik uang. Di wilayah Bandung Barat. Akan tetapi, temuan dan laporan itu belum bisa ditindaklanjuti secara pidana karena mengalami kesulitan untuk melengkapi persyaratannya dari segi kesediaan saksi, alat bukti, dan waktu penyelidikan yang terbatas, hanya 3 – 5 hari sejak laporan atau temuan diperoleh<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan informan, tanggal 20-22 Juni 2015 di Kecamatan Cikalong Wetan (Dapil 4), Kecamatan Gununghalu (Dapil 3), Kecamatan Batujajar (Dapil 2), Kecamatan Ngamprah (Dapil 1), Kecamatan Parongpong (Dapil 5).

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan mantan caleg Pileg 2014.

<sup>39</sup> Wawancara dengan mantan anggota Panwaslu Kabupaten Bandung Barat, 3 Juni 2015

Hampir semua informan memberikan keterangan yang sama bahwa mereka membenarkan adanya tawaran pemberian uang, tetapi sebagian menerimanya dan sebagian menolaknya. Yang menerima pemberian uang pun tidak serta merta akan memilih calon yang dikehendaki pemberi uang. Bagi sebagian pemilih, keputusan pemberian hak suara kepada calon siapa, ditentukan oleh otonomi keyakinan pemilih. Sebagian lagi mengatakan, pemberian hak suara tergantung kepada calon yang memberi uang lebih besar. Realitas ini sesuai dengan informasi yang diperoleh bahwa maraknya *money politic* tidak serta merta dapat membeli semua hak suara rakyat, karena masih banyak rakyat yang masih memiliki hati nurani, harga diri, dan idealisme demokrasi.

Akan tetapi dari hasil survei, juga diketahui bahwa banyak responden yang tidak peduli dengan terjadinya praktek uang. Hal ini dibuktikan dengan jawaban bahwa ada 31 orang responden atau 31 % yang menjawab tidak peduli. Ini sebuah fenomena yang mencerminkan apatisme masyarakat terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para kandidat dan partai politik. Apatisme atau ketidakpedulian ini, menurut salah seorang informan dikarenakan mereka kurang percaya kepada pihak Panwas, karena banyak laporan masyarakat tentang praktek politik uang tidak ditindaklanjuti dan tidak diselesaikan sesuai dengan keinginan mereka.<sup>40</sup>

Penolakan terhadap terjadinya praktek politik uang atau responden yang menolak pemberian uang atau barang, punya korelasi positif dengan tingkat pendidikan responden. Hal ini dibuktikan dengan jawaban dari

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara informan di kecamatan Ngamprah.

responden yang berpendidikan SMA sebanyak 56 orang, 15 orang mengaku tidak mau menerima pemberian uang atau jawaban, atau walaupun mereka menerima, mereka tetap akan memilih sesuai dengan pilihan atau nuraninya. Jawaban ini juga diperkuat dengan responden yang berpendidikan Perguruan Tinggi atau sederajat sejumlah 27 orang, yang mengaku sebagian besar atau 19 orang secara tegas menolak pemberian uang atau praktek politik uang.

#### 4.2.2. Pola Atau Bentuk Praktik Politik Uang

Pelaku praktek politik uang bisa dilakukan oleh siapa saja. Tabel 4.6. menggambarkan bahwa pelaku atau orang yang memberikan uang atau barang sebagian besar dilakukan oleh Kandidat, Tim kampanye atau kader-kader partai politik, seperti di bawah ini:

Menurut pengalaman Ibu/Bapak/Sdr, apa saja bentuk-bentuk pemberian yang pada pemilu legislatif 2014, siapakah yang memberikan dan bagaimana caranya?

Tabel 4.6. Pelaku Praktek Politik Uang

Alternatif Jawaban	F	%
a. Pemberian dan Tawaran dari Kandidat/ tim kampanye/Parpol/orang lain	78	78
b. Meminta sendiri kepada tim kampanye atau melalui orang lain	14	14
c. Tidak menjawab	8	8
JUMLAH	100	100

Keterangan : n responden = 100 orang.

Tabel 4.6. memberikan informasi bahwa sebagian besar responden yaitu 78 responden atau 78 % (hampir seluruh responden) menjawab bahwa pelaku

pelanggaran politik uang adalah para caleg dan tim suksesnya. Sebanyak 14 orang atau 14% menjawab meminta sendiri secara langsung kepada Kandidat atau Tim Suksesnya, serta 8 orang tidak memberikan jawaban.

Praktik politik uang juga diakui oleh para kandidat baik yang menang maupun yang kalah. Mereka mengatakan bahwa praktek uang dilakukan karena hampir semua kandidat juga melakukan hal yang sama. Kalau mereka tidak memberi uang atau barang kepada para pemilih, para kandidat khawatir mereka tidak akan terpilih.<sup>41</sup>

Sementara itu, tabel 4.7. memberikan informasi bahwa waktu pemberian atau praktek-praktek politik uang dilakukan selama masa pemilihan umum, seperti tabel di bawah ini:

Jika Bapak/ibu/sdr pernah menerima uang atau barang, kapan waktu uang atau barang itu diberikan?

Tabel 4.7. Waktu Praktek Politik Uang

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>f</b>	<b>%</b>
a. Sebelum masa kampanye,	18	29
b. Pada masa kampanye	55	55
c. Pada masa tenang	9	16
d. Malam hari menjelang esoknya datang ke TPS (serangan fajar)	18	18
e. Tidak menjawab	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>122</b>	<b>100</b>

Keterangan : n responden = 100 orang .

Berdasarkan Tabe; 4.7. tentang waktu pemberian atau terjadinya praktek uang adalah sebagian besar 55 orang (55%) menjawab bahwa tahapan

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan mantan caleg Pileg 2014.

pelaksanaan kampanye adalah masa krusial terjadinya pelanggaran politik uang, 18 orang responden (18%) menjawab menerima uang/barang pada waktu sebelum masa kampanye, pada masa tenang responden yang menjawab sebanyak 9 orang (9%), dan pada malam hari menjelang pemungutan suara (serangan fajar) sebanyak 18 orang (18%) yang menjawab.

Praktek politik uang dapat dilakukan dengan beragam cara dan bentuk. Mulai dari pemberian uang, barang, sembako, kerudung, asuransi, sampai janji perbaikan sarana ibadah, sekolah, atau infra struktur lain seperti jalan, jembatan, gang dan lain-lain. Tabel 4.8. menggambarkan bentuk-bentuk praktek politik uang pada pemilu legislatif 2014 yang lalu di Bandung Barat, seperti berikut ini:

Apakah bentuk-bentuk politik uang yang diberikan dan dijanjikan oleh para kandidat, tim sukses atau para kader partai politik kepada Ibu/Bapak/Sdr pada pemilu legislatif 2014 yang lalu?

Tabel 4.8. bentuk-bentuk praktek politik uang

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>f</b>	<b>%</b>
a. Uang	39	39
b. Barang (sembako, dll)	27	34
c. Perbaikan infrastruktur	34	34
d. Tidak Menjawab	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Keterangan : jumlah responden 100 orang

Terdapat 39 responden atau 39% menjawab bahwa jenis-jenis pertukaran terbanyak yang diberikan caleg atau tim suksesnya untuk

mendapatkan suara dukungan masyarakat adalah memberikan uang tunai, sedangkan 34 responden atau 34% menjawab berupa perbaikan infrastruktur yang diperlukan masyarakat. Sementara yang memberikan barang sebanyak 27 orang responden atau 27%. Tabel di atas juga mengungkapkan bahwa bentuk lain dari pemberian dan penerimaan uang atau barang, dianggap oleh pemberi dan penerima sebagai sumbangan untuk kepentingan umum.

Pola lain yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat adalah pola pembagian uang/barang sebagai hadiah dalam suatu kegiatan sosial, seni, dan olah raga. Tim kampanye membagikan uang/barang pada suatu kegiatan sosial, keagamaan, atau olah raga, dalam bentuk pembagian sembako, pengobatan gratis, *doorprize*, dan lain-lain. Selain itu, juga ditemukan pembagian Kartu Asuransi atau Voucher Pulsa yang diberikan kepada pemilih, baik pada masa sebelum kampanye, Masa kampanye bahkan pada masa tenang.<sup>42</sup>

#### **4.2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik politik uang**

Praktek politik uang bisa disebabkan oleh banyak hal. Ini juga bisa terjadi karena bertemunya dua kepentingan atau adanya hukum penawaran dan permintaan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek politik uang pada Pemilu Legislatif 2014 di Bandung Barat, maka diajukan pertanyaan sebagai berikut:

Menurut Ibu/Bapak/Sdr, faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya politik uang?

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan mantan anggota Panwascam.

Tabel 4.9. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik politik uang

Uraian	Ya	Tidak	Tidak menjawab	Jumlah Responden
a. Pemilih menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan keuntungan uang atau materi yang diberikan	30	70	0	100
b. Pemilih pernah dikecewakan oleh kinerja partai politik atau calon yang menang dalam Pemilu	46	54	0	100
c. Pemilih merasa bingung menentukan pilihan kepada salah satu calon karena tidak mengenal sosok calon	52	46	2	100
d. Lemahnya penegakkan sanksi terhadap pelaku praktik politik uang	59	41	0	100

Sumber : diolah dari hasil penelian dg n responden = 100

Tabel 4.9. mendeskripsikan data tentang faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang. Sebagian responden yaitu 30 orang (20 %) setuju bahwa praktik politik uang disebabkan pemilih menentukan pilihannya kepada partai politik atau kepada calon berdasarkan pertimbangan keuntungan uang atau materi yang diberikan oleh partai atau calon kepada pemilih disebabkan. Sisanya sebagian besar 70 orang (70%) tidak setuju.

Kurang dari setengahnya ( 46 %), responden setuju bahwa praktik politik uang terjadi dalam Pemilu karena selama ini pemilih merasa dikecewakan oleh kinerja partai politik atau calon yang menang dalam Pemilu, sedangkan lebih dari setengahnya (54 %) tidak setuju.

Lebih dari setengahnya ( 52 %) responden setuju bahwa politik uang terjadi disebabkan pemilih merasa bingung menentukan pilihan kepada salah satu calon karena tidak mengenal sosok, visi, misi setiap calon. Sedangkan

kurang dari setengahnya (46%) tidak setuju hal itu, sedangkan sebanyak 2 orang tidak menjawab.

Hampir sebagian besar responden yaitu 59 orang (59 %) setuju bahwa praktik politik uang terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan sanksi yang diberikan, sehingga seringkali pelanggaran praktek politik uang terus menerus terjadi. Sebagian kecil (41%) responden setuju bahwa praktik politik uang bisa dicegah apabila pemberi dan penerima politik uang dalam Pemilu dikenakan sanksi yang tegas.

Berdasarkan deskripsi data tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa faktor terjadinya politik uang adalah (1) penentuan pilihan berdasarkan pertimbangan keuntungan uang atau materi yang diperoleh pemilih dari partai atau calon, (2) pemilih merasa kecewakan oleh kinerja partai politik atau calon yang menang dalam Pemilu, (3) pemilih merasa bingung menentukan pilihan kepada salah satu calon karena tidak mengenal sosok, visi, misi setiap calon, (4) kurang berfungsinya sistem penegakkan sanksi hukum bagi pelanggar. Responden yang setuju terhadap setiap faktor tersebut berbeda-beda jumlah prosentasenya. Namun begitu, data itu tetap signifikan karena sangat mungkin setiap faktor saling menguatkan dalam memberi pengaruh terhadap terjadinya praktik politik uang.

Faktor lain yang berdasarkan hasil wawancara adalah faktor karena kedekatan dengan partai atau persamaan ideologi dengan partai politik. Kedekatan dengan partai karena menjadi pengurus, anggota atau simpatisan partai. Semakin pemilih dekat dengan partai politik, maka semakin kecil



kemungkinan menerima pemberian politik uang. Akan tetapi sebaliknya, semakin besar kemungkinan menjadi aktor pemberi politik uang<sup>43</sup>.

#### 4.2.4. Persepsi dan reaksi masyarakat Kab.Bandung Barat atas terjadinya

Politik uang dapat terjadi karena adanya berbagai persepsi dari masyarakat yang seringkali juga berpengaruh dan dipengaruhi oleh konteks sosialnya. Hasil *survey* KPK terhadap Pemilu 2013 menemukan publik menganggap politik uang itu lazim<sup>44</sup>. Temuan yang hampir serupa dilaporkan oleh Burhanuddin Muhtadi berdasarkan hasil survei *Indikator* yang dilakukan September-Oktober 2013. Hasil survei ini dilaporkan bahwa hasil temuan survei di 39 dapil di Indonesia terkait tingkat toleransi responden survey terhadap *money politics* adalah sebanyak 41,50 % dari responden 39 dapil menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang wajar, sedangkan 57,9% menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima atau menolak praktik politik uang. Jadi, sebanyak 41,50 % dari responden survei nasional *Indikator* cenderung lebih toleran terhadap praktik politik uang<sup>45</sup>. Untuk membuktikan temuan tersebut di atas, sekaligus untuk mengetahui persepsi masyarakat Bandung Barat terhadap praktek politik uang, maka diajukan pertanyaan survei sebagai berikut :

Menurut Bapak/Ibu/Sdr, Apakah politik uang atau segala macam pemberian dari partai politik atau tim kampanye atau calon berupa uang atau barang kepada pemilih pada waktu Pemilu dapat diterima sebagai hal yang wajar atau tidak bisa diterima ?

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Calon anggota legislatif terpilih.

<sup>44</sup>Burhanuddin Muhtadi, *Rilis Hasil Survey Indikator*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/03/19/n2otrq-survei-kpk-mayoritas-masyarakat-anggap-politik-uang-hal-lumrah> ( diakses 29-5-2015)

<sup>45</sup><http://www.indikator.co.id/news/details/1/41/Laporan-Konpers-Rilis-Survei-Sikap-dan-Perilaku-Pemilih-terhadap-Money-Politics-> (diakses 6-5-2015)

Tabel 4.10. Persepsi Masyarakat Bandung Barat terhadap Praktek Politik Uang

Alternatif Jawaban	f	%
a. Bisa diterima sebagai hal yang wajar ?	30	30
b. Tidak bisa diterima sebagai hal yang wajar?	68	68
a. Tidak menjawab	2	2
JUMLAH	348	100

Keterangan : jumlah responden = 100 orang

Tabel 4.10 memberikan informasi bahwa persepsi masyarakat Bandung Barat/ pemilih terhadap praktik politik uang adalah kurang dari setengahnya (30%) menganggap politik uang bisa diterima sebagai hal yang wajar, sedangkan lebih dari setengahnya (68 %) menganggap tidak bisa diterima sebagai suatu hal yang tidak wajar, sedangkan 2 orang responden tidak menjawab.

Apabila dibandingkan dengan hasil survey yang dilakukan oleh KPK maupun temuan Burhanuddin Muhtadi, jelas persepsi masyarakat di Bandung Barat terhadap terjadinya politik uang agak lebih kecil. Sementara, hasil *survey* KPK terhadap Pemilu 2013 menemukan 71,72 persen publik menganggap politik uang itu lazim<sup>46</sup>. Temuan yang hampir serupa dilaporkan oleh Burhanuddin Muhtadi berdasarkan hasil survei *Indikator* yang dilakukan September-Oktober 2013. Hasil survei ini dilaporkan bahwa hasil temuan survei di 39 dapil di Indonesia terkait tingkat toleransi responden survey terhadap *money politics* adalah sebanyak 41,50 % dari responden 39 dapil menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang wajar, sedangkan 57,9% menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima atau menolak praktik politik

<sup>46</sup>Burhanuddin Muhtadi, *Rillis Hasil Survey Indikator*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/03/19/n2otrq-survei-kpk-mayoritas-masyarakat-anggap-politik-uang-hal-lumrah> ( diakses 29-5-2015)

uang. Jadi, sebanyak 41,50 % dari responden survei nasional *Indikator* cenderung lebih toleran terhadap praktik politik uang<sup>47</sup>.

Persepsi pemilih yang menganggap praktik politik uang bisa diterima sebagai kewajaran ternyata memiliki hubungan erat dengan tingkat pendidikan. Dari segi tingkat pendidikan, ada *trend* meningkat jumlah pemilih yang menganggap wajar politik uang berdasarkan jenjang pendidikan. Semakin rendah tingkat pendidikan semakin menganggap praktik politik uang sebagai kewajaran.

Ada hal yang menarik dari temuan hasil penelitian tersebut, yang dikonfirmasi dengan hasil wawancara bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kecenderungan untuk menolak terjadinya pemberian atau praktik politik uang. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan, kecenderungan untuk menerima praktik politik uang semakin besar pula.

---

<sup>47</sup><http://www.indikator.co.id/news/details/1/41/Laporan-Konpers-Rilis-Survei-Sikap-dan-Perilaku-Pemilih-terhadap-Money-Politics-> (diakses 6-5-2015)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Hasil penelitian tentang praktek politik uang di Bandung Barat pada pemilihan legislatif 2014 yang lalu, bisa dimaknai sebagai berikut :

1. Fenomena praktik politik uang di Kabupaten Bandung Barat terjadi karena adanya hukum penawaran (*supply*) dan Permintaan (*demand*), yang terjadi di hampir setiap wilayah yang ada di Kabupaten Bandung Barat, terutama daerah-daerah yang cukup terpencil dan relatif tidak terawasi oleh penyelenggara (Panwaskab).
2. Aktor utama dalam terjadinya praktek politik uang adalah Kandidat, Tim Sukses/Kampanye, Pengurus/Kader Partai Politik, atau Tokoh Masyarakat.
3. Bentuk-bentuk politik uang dilakukan dengan cara pemberian langsung amplop yang berisi uang, pemberian Barang (sembako, kerudung, baju dan lain-lain), menawarkan perbaikan infrastruktur, pemberian pulsa atau keanggotaan Asuransi, door prize dan lain-lain.

Pola – pola pemberian dapat dilakukan secara langsung atau terang-terangan maupun dengan cara sembunyi-sembunyi yang dilakukan mulai dari Calon ditetapkan sebagai kandidat atau calon dalam pileg, pada masa kampanye, masa tenang bahkan pada malam hari menjelang pemungutan suara (serangan fajar).

4. Sekurang-kurangnya terdapat empat faktor penyebab berkembangnya praktik politik uang. Setiap faktor mempunyai kekuatan masing-masing dalam memberi dorongan kepada pemilih untuk terlibat politik uang. Tidak hanya satu faktor

yang memberi pengaruh terhadap politik uang, tetapi semua faktor dengan bobot pengaruh yang berbeda-beda berkolaborasi saling menguatkan.

Keempat faktor tersebut adalah imbalance materi; kekecewaan karena buruknya kinerja anggota legislatif (unsur balas dendam), lemahnya penegakan hukum dan sanksi terhadap pelaku praktek money politik; dan ketidaktahuan atau kebingungan karena tidak mengenal calon/kandidat.

5. Persepsi masyarakat Bandung Barat terhadap praktek politik uang dapat dikatakan cukup tinggi mengingat hampir setengah responden menganggap hal tersebut sebagai sebuah kewajiban, walaupun apabila dibandingkan dengan temuan survey yang lain persentasinya masih lebih rendah.

Persepsi ini juga terkait dengan tingkat pendidikan, dimana ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar pula kecenderungan untuk menolak atau menganggap bahwa politik uang adalah sesuatu yang tidak wajar atau bertentangan dengan peraturan, moral dan etika. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin kecil tingkat penolakan terhadap praktek politik uang.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka tim peneliti merekomendasikan beberapa hal :

1. Tingkat pendidikan menjadi salah satu aspek yang paling banyak berpengaruh dalam penolakan terhadap politik uang, karena itu pemerintah harus bersungguh-sungguh meningkatkan pendidikan masyarakatnya.

Selain itu, pendidikan politik yang di dalamnya tercakup pendidikan kewargaan (*civic education*), dan pendidikan pemilih sebaiknya diberikan kepada seluruh warga masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil secara kontinyu dan berkesinambungan dengan berbagai metode yang mudah diterima dan difahami oleh mereka.

2. Penegakkan hukum dan pemberian sanksi yang tegas dan tidak pandang bulu merupakan sesuatu yang mutlak harus ditegakkan apabila kita mau menghapus praktek politik uang. Hal ini terkait dengan kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap penyelenggara pemilu khususnya Panitia Pengawas dan Penegak Hukum lainnya.
3. Pelibatan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kalangan pelajar dan pemuda dalam semua proses pendidikan politik dan proses pelaksanaan pemilihan umum baik nasional maupun daerah.
4. Harus dikembangkan “budaya malu” di masyarakat, sehingga ketika mereka mendapat penawaran politik uang, mereka akan menolak. Selain itu “budaya malu” juga harus diterapkan dan dikembangkan sebagai gaya hidup terutama oleh para kandidat dan kader partai politik terkait dengan cara-cara memperoleh kekuasaan yang harusnya sesuai dengan nilai-nilai agama, moral dan etika serta Pancasila.
5. Para Penyelenggara Pemilu, seharusnya adalah orang-orang yang berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugasnya, yang harus didukung oleh kapabilitas dan wawasan yang baik tentang demokrasi dan kepemiluan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan Jamet Hamidi et al., *Pemilu Tidak Bebas Politik Uang*, Jakarta : Transparency International Indonesia, 2008
- Agustino, Leo. *Perihal Ilmu Politik*. Graha Ilmu, Jogjakarta. 2007
- Ali Sahab, *Vote Buying Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada): (Studi Kasus Pilkada Surabaya dan pilkada Kabupaten Blitar tahun2010* ([http://alisahab09-fisip.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-41933:\(diakses 21-5-2015\)](http://alisahab09-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-41933:(diakses%2021-5-2015)))
- Almond dan Powell. *Political System*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1970
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1996
- Electoral Research Institute. *Hasil-Hasil Penelitian*. LIPI Jakarta. 2015
- Fahmy Bado & Lucky Djani. 2010. *Korupsi Politik di Indonesia*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch.
- Garna, Judistira. *Filsafat dan Etika Pemerintahan*. Primaco Akademika, Bandung. 2001
- Gary Goodpaster, *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*, Jakarta: USAID, 2001
- Greenstein. *International Encyclopedia The Social Science*, vol.5 Detroit, USA. 2008
- IDEA International, *Ethical Principle 1, Ethical and Professionals Administration of Elections*, IDEA International, 1996.
- Johny Lomulus, "Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Langsung di Kota Bitung" dalam *Demokrasi Mati Suri*, Jurnal Penelitian Politik Vp. 4 No. 1 2007, LIPI
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*
- M. Nazir. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor. 2005
- Politics, Government and Research. *Kumpulan Hasil Penelitian Politik Uang di Indonesia*. UGM, Jogjakarta. 2015
- PKPU No. 01 Tahun 2013
- PKPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Rush Michael & Philip Althoff. *Pengantar Sosiologi Politik*. PT Raja Grafindo Persada, Depok. 2014

Sudjana, Nana. *Metode Statistika*. Usaha Nasional, Surabaya. 1984

Surakhman, Winarno. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta, Bandung. 1988

Sutherland. *Principles of Criminology*. Yale University Press, London. 1934

Sutoro Eko, *Pilkada Secara langsung : Konteks, Proses, dan Implikasi*, Jakarta: Yayasan Harkat bangsa, 2004

*Undang-Undang nomor 8 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD*

Wahyudi Kumorotomo, *Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung*, (Makalah) disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara, Surabaya, 15 Mei 2009

ICW: Banten, Kasus Politik Uang Terbanyak,  
<http://www.pemilu.com/berita/2014/04/icw-banten-kasus-politik-uang-terbanyak/>

Kompas, Minggu 6 April, *Ampuhkah Politik Uang?*  
<http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/04/06/1014170/Ampuhkah.Politik.Uang.>

<http://jabar.tribunnews.com/2014/04/14/panwaslu-terima-5-pengaduan-money-politics>

Kompas, Senin, 28 April 2014, " *Noda Politik Uang di Pemilu*"

Teddy Lesmana, *Politik Uang dalam Pilkada*,  
(elib.pdii.lipi.go.id.katalog/index/.php/searchkatalog/.../9009.pdf

ijrsh.files.wordpress.com/2008/06/politik-uang-dalampilkada. pdf,

Didik Supriyanto, *Transkrip Diskusi Publik Terbatas*,  
(ijrsh.files.wordpress.com/2008/06/politik-uang-dalam-pilkada.pdf ( diakses, 6-5-2015).

<sup>1</sup>Laporan *Berita Satu. Com*, Kamis 10 Mei 2012.  
<http://www.beritasatu.com/megapolitan/47320-tiga-pola-politik-uang-di-pemilu-kada-dki.html> ( diakses 28-5-2015)

www.usaid.gov/our\_work/.../pnacr223.pdf, diunduh tgl.11 Mei 2015)

www.lsi.org